



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sri Dewi Yuliana als Juli Binti Amir
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/10 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Serai Serumpun RT 014 RW 007,
Desa Sumber Agung, Kecamatan Rimbo Ilir,
Kabupaten Tebo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Sri Dewi Yuliana als Juli Binti Amir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Mrt tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Mrt tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SRI DEWI YULIANA Als JULI Binti AMIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha mengakibatkan timbulnya kerusakan lingkungan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam alternatif pertama Pasal 53 b Undang-Undang RI No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah pada pasal 40 angka 8 Undang-undang RI nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRI DEWI YULIANA Als JULI Binti AMIR selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil merek Toyota New Avanza Warna Abu Abu Metalik No. Pol D 1338 BL dengan nomor rangka : MHKM1BA3JCK084695 dan nomor mesin : DL62549;
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah Tedmon yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bensin Olahan sebanyak + 1.000 liter;
 - 2 (dua) buah Drum plastik yang masing-masing berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bensin Olahan sebanyak + 210 liter;
 - 4 (buah) Gerigen yang masing-masing berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bensin Olahan sebanyak + 60 liter;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk dihukum dengan hukuman yang ringan ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga,;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa SRI DEWI YULIANA Als JULI Binti AMIR bersama-sama dengan saksi RIKI PINDIAN Bin EPI SARDANIL (Penuntutan dilakukan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Simpang Pal. 12 Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa yang sebelumnya diminta oleh Sdr. AZHAR (belum tertangkap) untuk menjemput menjemput Bahan Bakar Minyak olahan di Desa Simpang Bayat Bayung Lencir Provinsi Sumatera Selatan kemudian Terdakwa menghubungi saksi RIKI PINDIAN Bin EPI SARDANIL lalu Terdakwa mengajak saksi RIKI PINDIAN Bin EPI SARDANIL untuk menjemput Bahan Bakar Minyak olahan di Desa Simpang Bayat Bayung Lencir Provinsi Sumatera Selatan kemudian saksi RIKI PINDIAN Bin EPI SARDANIL datang ke rumah Terdakwa yang jaraknya sekira 100 Meter dari rumah saksi RIKI PINDIAN Bin EPI SARDANIL, sesampainya saksi RIKI PINDIAN Bin EPI SARDANIL di rumah terdakwa, terdakwa menyerahkan kunci mobil Toyota New Avanza warna abu-abu Nomor Polisi D 1338 BL kepada saksi RIKI PINDIAN Bin EPI SARDANIL kemudian sekira pukul 18.30 WIB terdakwa bersama saksi RIKI PINDIAN datang kerumah Saksi ASHARI AMRI Bin AMIR untuk mengajak Saksi ASHARI AMRI Bin AMIR pergi menjemput Bahan Bakar Minyak olahan tersebut namun pada saat itu dikarenakan Saksi ASHARI AMRI Bin AMIR sedang memperbaiki mobil kemudian Saksi ASHARI AMRI Bin AMIR meminta Terdakwa dan saksi RIKI PINDIAN Bin EPI SARDANIL untuk pergi terlebih dahulu selanjutnya Terdakwa dan saksi RIKI PINDIAN Bin EPI SARDANIL pergi menuju ke Desa Simpang Bayat Bayung Lencir Provinsi Sumatera Selatan untuk menjemput Bahan Bakar Minyak olahan dengan mengedari 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza Type G warna Abu-abu No. Pol : D 1338 BL. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama saksi RIKI PINDIAN Bin EPI SARDANIL sampai di tempat penyulingan tradisional bahan bakar minyak di Desa Simpang Bayat Bayung Lencir Provinsi Sumatera Selatan lalu saksi RIKI PINDIAN Bin EPI SARDANIL memuat Bahan Bakar Minyak olahan jenis bensin ke mobil Toyota New Avanza warna abu-abu Nomor Polisi D 1338 BL ke dalam 1 (satu) buah Tedmon, 2 (dua) buah Drum

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik dan 4 (buah) jerigen, setelah selesai mengisi muatan sekira pukul 04.00 WIB, saksi RIKI PINDIAN Bin EPI SARDANIL menunggu Terdakwa melakukan pembayaran kepada penjual bahan bakar minyak olahan, setelah itu sekira pukul 04.15 wib Terdakwa bersama saksi RIKI PINDIAN Bin EPI SARDANIL berangkat dari Desa Simpang Bayat Bayung Lencir Provinsi Sumatera Selatan menuju Rimbo Bujang, namun sekira pukul 11.00 wib Terdakwa bersama saksi RIKI PINDIAN Bin EPI SARDANIL singgah di Rumah Makan Uni Dewi Simpang Pal 12 Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo untuk istirahat dan makan lalu sekira pukul 12.00 WIB , saksi AZHARI AMRI Bin AMIR bersama Saksi SIDAR DEWI BINTI MAWARDI datang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nomor polisi BH 1992 LV untuk makan dan beristirahat selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB datang Saksi NAUFAL FAJRI AK, Saksi MASKONI DARSON, saksi ANGGI FEBRIADY yang merupakan petugas Kepolisian Resor Tebo menghampiri terdakwa bersama saksi RIKI PINDIAN Bin EPI SARDANIL dan Saksi ASHARI AMRI Bin AMIR kemudian melakukan interogasi terhadap terdakwa bersama saksi RIKI PINDIAN Bin EPI SARDANIL, Saksi ASHARI AMRI Bin AMIR dan SIDAR DEWI lalu terdakwa bersama saksi RIKI PINDIAN Bin EPI SARDANIL dan Saksi ASHARI AMRI Bin AMIR tidak dapat menunjukkan dokumen terkait Bahan Bakar Minyak tersebut kemudian terdakwa bersama saksi RIKI PINDIAN Bin EPI SARDANIL dan Saksi ASHARI AMRI Bin AMIR dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Tebo;

- Bahwa bahan bakar minyak olahan jenis bensin tersebut akan dibawa ke Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi untuk dijual kembali kepada Sdr. EKA;
- Bahwa menurut keterangan Ahli ANDI PURDYANTO RANA KONE (PNS pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) berdasarkan hasil dari Pengujian Laboratorium Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) terhadap minyak solar, bensin dan minyak bumi pada tanggal 27 Februari 2024 dari Lemigas Nomor : 202400297 / PK / DPMA.1 / II / 2024, sesuai dengan sesuai dengan LP/A/03/II/2024/SPKT.SAT RESKRIM/Polres Tebo/Polda Jambi diperoleh hasil uji Angka Oktana Riset (RON) sebesar 53,6 dengan keterangan TIDAK MEMENUHI standar mutu bahan bakar jenis Bensin RON 90 yang dipasarkan di dalam negeri sesuai SK Ditjen Migas No 0486.K / 10 / DJM.S / 2017, tanggal 23 November 2017 Sehingga berdasarkan hasil uji labolatorium tersebut dapat diduga bahwa minyak olahan yang yang diangkut oleh Sdr. RIKI PINDIAN Bin EPI SARDANIL bersama Sdri. SRI DEWI YULIANA Als JULI Binti AMIR diduga tidak

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi spesifikasi yang berlaku dan memiliki karakteristik tipikal minyak yang diolah secara tradisional, tidak dapat diperjualbelikan kepada masyarakat;

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 53 b Undang-Undang RI No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah pada pasal 40 angka 8 Undang-undang RI nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SRI DEWI YULIANA Als JULI Binti AMIR bersama-sama dengan saksi RIKI PINDIAN Bin EPI SARDANIL (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Desa Simpang Bayat Bayung Lencir Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan Pengadilan Negeri Tebo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja dengan Sdr. AZHAR (belum tertangkap) dengan tugas mendampingi sopir dalam setiap menyalurkan bahan bakar minyak olahan dari penyuling tradisional di Desa Simpang Bayat Bayung Lencir Provinsi Sumatera Selatan, melakukan pembayaran uang trip sopir dan melakukan pembayaran kebutuhan sopir (operasional) selama diperjalanan dengan upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. AZHAR untuk setiap kali melakukan pengangkutan dari tempat penyulingan tradisional bahan bakar olahan tersebut ke tempat pembeli sedangkan saksi RIKI PINDIAN Bin EPI SARDANIL bekerja menyalurkan bahan bakar minyak olahan dari penyuling tradisional di Desa Simpang Bayat Bayung Lencir Provinsi Sumatera Selatan dengan upah yang diberikan dari Sdr. AZHAR melalui Terdakwa sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali melakukan pengangkutan dari tempat penyulingan tradisional bahan bakar olahan tersebut ke tempat

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli dihubungi oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB lalu Terdakwa mengajak saksi RIKI PINDIAN Bin EPI SARDANIL untuk menjemput Bahan Bakar Minyak olahan di Desa Simpang Bayat Bayung Lencir Provinsi Sumatera Selatan kemudian saksi RIKI PINDIAN Bin EPI SARDANIL pergi ke rumah Terdakwa yang jaraknya sekira 100 Meter dari rumah saksi RIKI PINDIAN Bin EPI SARDANIL, sesampainya saksi RIKI PINDIAN Bin EPI SARDANIL di rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan kunci mobil Toyota New Avanza warna Nomor Polisi D 1338 BL ke dalam 1 (satu) buah Tedmon, 2 (dua) buah Drum plastik dan 4 (buah) jerigen, setelah selesai mengisi muatan sekira pukul 04.00 WIB, saksi RIKI PINDIAN Bin EPI SARDANIL menunggu Terdakwa melakukan pembayaran kepada penjual tempat pengolahan bahan bakar minyak olahan, setelah itu sekira pukul 04.15 wib Terdakwa bersama saksi RIKI PINDIAN Bin EPI SARDANIL berangkat dari Desa Simpang Bayat Bayung Lencir Provinsi Sumatera Selatan menuju Rimbo Bujang, namun sekira pukul 11.00 wib Terdakwa bersama saksi RIKI PINDIAN Bin EPI SARDANIL singgah di Rumah Makan Uni Dewi Simpang Pall 12 Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo untuk istirahat dan makan lalu sekira pukul 12.00 WIB , saksi AZHARI AMRI Bin AMIR bersama Saksi SIDAR DEWI BINTI MAWARDI datang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nomor polisi BH 1992 LV untuk makan dan beristirahat selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB datang Saksi NAUFAL FAJRI AK, Saksi MASKONI DARSON, saksi ANGGI FEBRIADY yang merupakan petugas Kepolisian Resor Tebo menghampiri terdakwa bersama saksi RIKI PINDIAN Bin EPI SARDANIL dan Saksi ASHARI AMRI Bin AMIR kemudian melakukan interogasi terhadap terdakwa bersama saksi RIKI PINDIAN Bin EPI SARDANIL, Saksi ASHARI AMRI Bin AMIR dan Saksi SIDAR DEWI Binti MAWARDI lalu terdakwa bersama saksi RIKI PINDIAN Bin EPI SARDANIL dan Saksi ASHARI AMRI Bin AMIR tidak dapat menunjukkan dokumen terkait Bahan Bakar Minyak tersebut kemudian terdakwa bersama saksi RIKI PINDIAN Bin EPI SARDANIL dan Saksi ASHARI AMRI Bin AMIR dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Tebo;

- Bahwa bahan bakar minyak olahan jenis bensin tersebut akan dibawa ke Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi untuk dijual kembali kepada Sdr. EKA;
- Bahwa menurut keterangan Ahli ANDI PURDYANTO RANA KONE (PNS pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) berdasarkan hasil dari Pengujian Laboratorium Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) terhadap

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak solar, bensin dan minyak bumi pada tanggal 27 Februari 2024 dari Lemigas Nomor : 202400297 / PK / DPMA.1 / II / 2024, sesuai dengan sesuai dengan LP/A/03/II/2024/SPKT.SAT RESKRIM/Polres Tebo/Polda Jambi diperoleh hasil uji Angka Oktana Riset (RON) sebesar 53,6 dengan keterangan TIDAK MEMENUHI standar mutu bahan bakar jenis Bensin RON 90 yang dipasarkan di dalam negeri sesuai SK Ditjen Migas No 0486.K / 10 / DJM.S / 2017, tanggal 23 November 2017 Sehingga berdasarkan hasil uji laboratorium tersebut dapat diduga bahwa minyak olahan yang diangkut oleh Sdr. RIKI PINDIAN Bin EPI SARDANIL bersama Sdri. SRI DEWI YULIANA Als JULI Binti AMIR diduga tidak memenuhi spesifikasi yang berlaku dan memiliki karakteristik tipikal minyak yang diolah secara tradisional, tidak dapat diperjualbelikan kepada masyarakat;

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 54 Undang-Undang RI No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa SRI DEWI YULIANA Als JULI Binti AMIR bersama-sama dengan saksi RIKI PINDIAN Bin EPI SARDANIL (Penuntutan dilakukan secara terpisah) sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Simpang Pal. 12 Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa menghubungi saksi RIKI PINDIAN Bin EPI SARDANIL lalu Terdakwa mengajak saksi RIKI PINDIAN Bin EPI SARDANIL untuk menjemput Bahan Bakar Minyak olahan di Desa Simpang Bayat Bayung Lencir Provinsi Sumatera Selatan kemudian saksi RIKI PINDIAN Bin EPI SARDANIL datang ke rumah Terdakwa yang jaraknya sekira 100 Meter dari rumah saksi RIKI PINDIAN Bin EPI SARDANIL, sesampainya saksi RIKI PINDIAN Bin EPI SARDANIL di rumah terdakwa, terdakwa menyerahkan kunci mobil Toyota New Avanza warna abu-abu Nomor Polisi

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D 1338 BL kepada saksi RIKI PINDIAN Bin EPI SARDANIL kemudian sekira pukul 18.30 WIB terdakwa bersama saksi RIKI PINDIAN datang kerumah Saksi ASHARI AMRI Bin AMIR untuk mengajak Saksi ASHARI AMRI Bin AMIR pergi menjemput bahan bakar minyak olahan tersebut namun pada saat itu dikarenakan Saksi ASHARI AMRI Bin AMIR sedang memperbaiki mobil kemudian Saksi ASHARI AMRI Bin AMIR meminta Terdakwa dan saksi RIKI PINDIAN Bin EPI SARDANIL untuk pergi terlebih dahulu selanjutnya Terdakwa dan saksi RIKI PINDIAN Bin EPI SARDANIL pergi menuju ke Desa Simpang Bayat Bayung Lencir Provinsi Sumatera Selatan untuk menjemput bahan bakar minyak olahan dengan mengedari 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza Type G warna Abu-abu No. Pol : D 1338 BL. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama saksi RIKI PINDIAN Bin EPI SARDANIL sampai di tempat penyulingan tradisional bahan bakar minyak di Desa Simpang Bayat Bayung Lencir Provinsi Sumatera Selatan lalu saksi RIKI PINDIAN Bin EPI SARDANIL memuat Bahan Bakar Minyak jenis bensin olahan ke mobil Toyota New Avanza warna abu-abu Nomor Polisi D 1338 BL ke dalam 1 (satu) buah Tedmon, 2 (dua) buah Drum plastik dan 4 (buah) jerigen, setelah selesai mengisi muatan sekira pukul 04.00 WIB, saksi RIKI PINDIAN Bin EPI SARDANIL menunggu Terdakwa melakukan pembayaran kepada penjual bahan bakar minyak olahan tersebut, setelah itu sekira pukul 04.15 wib Terdakwa bersama saksi RIKI PINDIAN Bin EPI SARDANIL berangkat dari Desa Simpang Bayat Bayung Lencir Provinsi Sumatera Selatan menuju Rimbo Bujang dengan membawa bahan bakar minyak olahan jenis Bensin tersebut;

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa bahan bakar minyak olahan jenis Bensin tersebut diperoleh dari penyulingan tradisional dan bukan berasal dari perusahaan yang memiliki izin berusaha sesuai dengan standar mutu dan ketentuan yang berlaku sehingga terdakwa seharusnya patut menduga bahwa penyulingan tradisional terhadap bahan bakar minyak jenis bensin tersebut merupakan perbuatan yang melanggar peraturan namun Terdakwa bersama dengan saksi RIKI PINDIAN Bin EPI SARDANIL tetap mengangkut bahan bakar minyak jenis bensin olahan tersebut menuju ke Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi lalu sekira pukul 11.00 wib terdakwa singgah di Rumah Makan Uni Dewi Simpang Pall 12 Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo untuk istirahat dan makan lalu sekira pukul 12.00 WIB , saksi AZHARI AMRI Bin AMIR yang bersama Saksi SIDAR DEWI BINTI MAWARDI datang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nomor polisi BH 1992 LV untuk makan dan beristirahat

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Mrt



selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB datang Saksi NAUFAL FAJRI AK, Saksi MASKONI DARSON, saksi ANGGI FEBRIADY yang merupakan petugas Kepolisian Resor Tebo menghampiri terdakwa bersama saksi RIKI PINDIAN Bin EPI SARDANIL dan Saksi ASHARI AMRI Bin AMIR kemudian melakukan interogasi terhadap terdakwa bersama saksi RIKI PINDIAN Bin EPI SARDANIL, Saksi ASHARI AMRI Bin AMIR dan Saksi SIDAR DEWI Binti MAWARDI lalu terdakwa bersama saksi RIKI PINDIAN Bin EPI SARDANIL dan Saksi ASHARI AMRI Bin AMIR tidak dapat menunjukkan dokumen terkait Bahan Bakar Minyak tersebut kemudian terdakwa bersama saksi RIKI PINDIAN Bin EPI SARDANIL dan Saksi ASHARI AMRI Bin AMIR dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Tebo;

- Bahwa bahan bakar minyak olahan jenis bensin tersebut akan dibawa ke Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi untuk dijual kembali kepada Sdr. EKA;
- Bahwa menurut keterangan Ahli ANDI PURDYANTO RANA KONE (PNS pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) berdasarkan hasil dari Pengujian Laboratorium Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) terhadap minyak solar, bensin dan minyak bumi pada tanggal 27 Februari 2024 dari Lemigas Nomor : 202400297 / PK / DPMA.1 / II / 2024, sesuai dengan sesuai dengan LP/A/03/II/2024/SPKT.SAT RESKRIM/Polres Tebo/Polda Jambi diperoleh hasil uji Angka Oktana Riset (RON) sebesar 53,6 dengan keterangan TIDAK MEMENUHI standar mutu bahan bakar jenis Bensin RON 90 yang dipasarkan di dalam negeri sesuai SK Ditjen Migas No 0486.K / 10 / DJM.S / 2017, tanggal 23 November 2017 Sehingga berdasarkan hasil uji laboratorium tersebut dapat diduga bahwa minyak olahan yang yang diangkut oleh Sdr. RIKI PINDIAN Bin EPI SARDANIL bersama Sdri. SRI DEWI YULIANA Als JULI Binti AMIR diduga tidak memenuhi spesifikasi yang berlaku dan memiliki karakteristik tipikal minyak yang diolah secara tradisional, tidak dapat diperjualbelikan kepada masyarakat;

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan untuk tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Naufal Fajri Ak Bin Abdul Kadir

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Rumah Makan Uni Dewi Simpang Pal 12 Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo saksi bersama rekan saksi yang bernama Anggi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Riki Pindian, dan Ashari. Berawal dari melakukan patroli kemudian saksi melihat mobil 1 (satu) unit Toyota Avanza warna Hitam dengan No.Pol.: BH 1992 LV dan 1 (satu) unit Toyota Avanza warna abu-abu dengan No.Pol.: D 1338 BL yang mencurigakan sedang terparkir di depan Rumah Makan Uni Dewi tersebut karena kedua mobil tersebut seperti bermuatan penuh dan terdapat tumpahan bahan bakar minyak di sekitar mobil tersebut kemudian Saksi dan Tim melakukan pengecekan terhadap mobil tersebut dan didapati mobil toyota Avanza tersebut sedang membawa muatan Bahan Bakar Minyak Olahan jenis Bensin masing-masing sekira 1.680 liter;
- Bahwa Terdakwa, Riki Pindian, dan Ashari mendapat Bahan Bakar Minyak Olahan jenis Bensin dari Desa Simpang Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak Olahan jenis Bensin dari Desa Simpang Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan yaitu dengan cara Azhar menghubungi penjual/penyuling minyak tradisional yang ada di daerah tersebut kemudian setelah Azhar membayar Bahan Bakar Minyak Olahan jenis Bensin tersebut, kemudian Terdakwa, Riki Pindian Bin Epi Sardanil dan Ashari Amri Bin Amir menjemput Bahan Bakar Minyak Olahan jenis Bensin tersebut untuk dijual kepada Eka yang beralamat di Unit II Rimbo Bujang;
- Bahwa Terdakwa memiliki peran sebagai pengurus atau orang kepercayaan dari pemilik Bahan Bakar Minyak, yang mana dalam perjalanan Terdakwa yang akan membayar setiap pengeluaran yang dibutuhkan di perjalanan seperti pengisian Bahan Bakar Minyak kendaraan, makan, minum, rokok, pembayaran pembelian Bahan Bakar Minyak yang diangkut oleh Terdakwa. Riki Pindian dan Ashari sebagai pengemudi dalam mengangkut bahan bakar minyak tersebut;
- Bahwa jumlah Bahan Bakar Minyak Olahan jenis Bensin yang telah diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza Type G warna Abu-abu dengan No. Pol : D 1338 BL yaitu sebanyak sekira 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) liter yang termuat kedalam 1 (Satu) buah Tedmon, 2 (Dua) buah Drum dan 4 (Empat) buah galon;
- Bahwa minyak olahan tersebut seharga Rp 1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per drum isi 210 (dua ratus sepuluh) liter;
- Bahwa Terdakwa bersama Riki Pindian Bin Epi Sardanil dan Ashari Amri Bin Amir melakukan pengangkutan tanpa izin;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 2. Anggi Febriady
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Rumah Makan Uni Dewi Simpang Pal 12 Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo saksi bersama rekan saksi yang bernama Naufal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Riki Pindian, dan Ashari. Berawal dari melakukan patroli kemudian saksi melihat mobil 1 (satu) unit Toyota Avanza warna Hitam dengan No.Pol.: BH 1992 LV dan 1 (satu) unit Toyota Avanza warna abu-abu dengan No.Pol.: D 1338 BL yang mencurigakan sedang terparkir di depan Rumah Makan Uni Dewi tersebut karena kedua mobil tersebut seperti bermuatan penuh dan terdapat tumpahan bahan bakar minyak di sekitar mobil tersebut kemudian Saksi dan Tim melakukan pengecekan terhadap mobil tersebut dan didapati mobil toyota Avanza tersebut sedang membawa muatan Bahan Bakar Minyak Olahan jenis Bensin masing-masing sekira 1.680 liter;
 - Bahwa Terdakwa, Riki Pindian, dan Ashari mendapat Bahan Bakar Minyak Olahan jenis Bensin dari Desa Simpang Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak Olahan jenis Bensin dari Desa Simpang Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan yaitu dengan cara Azhar menghubungi penjual/penyuling minyak tradisional yang ada di daerah tersebut kemudian setelah Azhar membayar Bahan Bakar Minyak Olahan jenis Bensin tersebut, kemudian Terdakwa, Riki Pindian Bin Epi Sardani dan Ashari Amri Bin Amir menjemput Bahan Bakar Minyak Olahan jenis Bensin tersebut untuk dijual kepada Eka yang beralamat di Unit II Rimbo Bujang;
 - Bahwa Terdakwa memiliki peran sebagai pengurus atau orang kepercayaan dari pemilik Bahan Bakar Minyak, yang mana dalam perjalanan Terdakwa yang akan membayar setiap pengeluaran yang dibutuhkan di perjalanan seperti pengisian Bahan Bakar Minyak kendaraan, makan, minum, rokok, pembayaran pembelian Bahan Bakar Minyak yang diangkut oleh Terdakwa. Riki Pindian dan Ashari sebagai pengemudi dalam mengangkut bahan bakar minyak tersebut;
 - Bahwa jumlah Bahan Bakar Minyak Olahan jenis Bensin yang telah diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza Type G warna Abu-abu dengan No. Pol : D 1338 BL yaitu sebanyak sekira 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) liter yang termuat kedalam 1 (Satu) buah Tedmon, 2 (Dua) buah Drum dan 4 (Empat) buah galon;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minyak olahan tersebut seharga Rp 1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per drum isi 210 (dua ratus sepuluh) liter;
- Bahwa Terdakwa bersama Riki Pindian Bin Epi Sardanil dan Ashari Amri Bin Amir melakukan pengangkutan tanpa izin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Ashari Amri Bin Amir

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Rumah Makan Uni Dewi Simpang Pal 12 Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo saksi, Terdakwa, dan Riki Pindian ditangkap oleh Polisi karena saat itu saksi mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan No. Pol : BH 1992 LV melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak Olahan jenis Bensin sebanyak lebih kurang 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) liter yang termuat ke dalam 1 (Satu) buah Tedmon, 2 (dua) buah Drum dan 4 (empat) buah galon dan Riki Pindian mengendarai 1 (satu) unit Toyota Avanza warna abu-abu dengan No.Pol.: D 1338 BL melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak Olahan jenis Bensin sebanyak lebih kurang 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) liter yang termuat ke dalam 1 (Satu) buah Tedmon, 2 (dua) buah Drum dan 4 (empat) buah galon dari Desa Simpang Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak Olahan jenis Bensin dari Desa Simpang Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan yaitu dengan cara Azhar menghubungi penjual/penyuling minyak tradisional yang ada di daerah tersebut kemudian setelah Azhar membayar Bahan Bakar Minyak Olahan jenis Bensin tersebut, kemudian Terdakwa, Riki Pindian Bin Epi Sardanil dan Ashari Amri Bin Amir menjemput Bahan Bakar Minyak Olahan jenis Bensin tersebut untuk dijual kepada Eka yang beralamat di Unit II Rimbo Bujang;
- Bahwa Terdakwa memiliki peran sebagai pengurus atau orang kepercayaan dari pemilik Bahan Bakar Minyak, yang mana dalam perjalanan Terdakwa yang akan membayar setiap pengeluaran yang dibutuhkan di perjalanan seperti pengisian Bahan Bakar Minyak kendaraan, makan, minum, rokok, pembayaran pembelian Bahan Bakar Minyak yang diangkut oleh Terdakwa. Riki Pindian dan Ashari sebagai pengemudi dalam mengangkut bahan bakar minyak tersebut;
- Bahwa minyak olahan tersebut seharga Rp 1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per drum isi 210 (dua ratus sepuluh) liter;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Riki Pindian dan Ashari melakukan pengangkutan tanpa izin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Riki Pindian Bin Epi Sardanil

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Rumah Makan Uni Dewi Simpang Pal 12 Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo Ashari, Terdakwa, dan Saksi ditangkap oleh Polisi karena saat itu Ashari mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan No. Pol : BH 1992 LV melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak Olahan jenis Bensin sebanyak lebih kurang 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) liter yang termuat ke dalam 1 (Satu) buah Tedmon, 2 (dua) buah Drum dan 4 (empat) buah galon dan Saksi mengendarai 1 (satu) unit Toyota Avanza warna abu-abu dengan No.Pol.: D 1338 BL melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak Olahan jenis Bensin sebanyak lebih kurang 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) liter yang termuat ke dalam 1 (Satu) buah Tedmon, 2 (dua) buah Drum dan 4 (empat) buah galon dari Desa Simpang Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak Olahan jenis Bensin dari Desa Simpang Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan yaitu dengan cara Azhar menghubungi penjual/penyuling minyak tradisional yang ada di daerah tersebut kemudian setelah Azhar membayar Bahan Bakar Minyak Olahan jenis Bensin tersebut, kemudian Terdakwa, Saksi Bin Epi Sardanil dan Ashari Amri Bin Amir menjemput Bahan Bakar Minyak Olahan jenis Bensin tersebut untuk dijual kepada Eka yang beralamat di Unit II Rimbo Bujang;
- Bahwa Terdakwa memiliki peran sebagai pengurus atau orang kepercayaan dari pemilik Bahan Bakar Minyak, yang mana dalam perjalanan Terdakwa yang akan membayar setiap pengeluaran yang dibutuhkan di perjalanan seperti pengisian Bahan Bakar Minyak kendaraan, makan, minum, rokok, pembayaran pembelian Bahan Bakar Minyak yang diangkut oleh Terdakwa. Saksi dan Ashari sebagai pengemudi dalam mengangkut bahan bakar minyak tersebut;
- Bahwa minyak olahan tersebut seharga Rp 1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per drum isi 210 (dua ratus sepuluh) liter;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi dan Ashari melakukan pengangkutan tanpa izin;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Andi Purdyanto Rana Kone yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 s/d Pasal 5 Yang dimaksud dengan hal - hal tersebut di atas adalah: Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fas cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau azokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, Gas Bumi adalah hasil prose alami berupa hidro karbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa Gas yang diperoleh dari proses penambangan Migas, Bahan bakar minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi, Pengolahan adalah Kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengelolaan lapangan, Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, Penyimpanan adalah Kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi, Niaga adalah Kegiatan pembelian, penjualan, Ekspor minyak bumi, bahan baker minyak, bahan baker Gas dan atau hasil olahan termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa, Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Indonesia, Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir, Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
- Bahwa Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 15 ayat 2 PP No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas, syarat – syarat yang harus dipenuhi adalah:
 - Akte Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - Profil Perusahaan (Company Profile);
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - Surat Informasi Sumber Pendanaan;
 - Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan;
 - Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.
- Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas, yang berhak memberikan Izin usaha adalah Menteri Energi Sumber Daya Mineral dengan Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi meliputi:
 - Izin Usaha Pengolahan;
 - Izin Usaha Pengangkutan;
 - Izin Usaha Penyimpanan;
 - Izin Usaha Niaga.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 52 tahun 2018 yaitu dengan mengajukan permohonan Izin Usaha kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan dilengkapi persyaratan administratif dan teknis;
- Bahwa penerbitan izinyanya melalui Kementerian Investasi - BKPM sesuai dengan regulasi terkait berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission /OSS) yang pengaturannya sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang pemberian perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 9 Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas yang dapat melakukan kegiatan Usaha Hilir BBM berupa kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan Niaga BBM adalah:
 - Badan Usaha Milik Negara;
 - Badan Usaha Milik Daerah;
 - Koperasi atau Usaha kecil;
 - Badan Usaha Swasta.
- Bahwa berdasarkan Pasal 23 dan 32 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas untuk melakukan kegiatan usaha pengolahan, usaha penyimpanan maupun niaga BBM harus didasarkan pada izin usaha pengolahan, izin usaha penyimpanan dan izin usaha niaga dari Menteri ESDM melalui Dirjen Migas;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha hilir migas sebagaimana diatur dalam pasal 23 UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas wajib memiliki izin usaha sebab dalam izin usaha tersebut wajib memenuhi berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain sebagaimana di atur juga dalam pasal 32 UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas dan PP No. 48 Tahun 2019 tentang Besaran dan Penggunaan luran dalam Kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa. Bagi Badan Usaha yang ingin menjadi Penyalur sebagaimana diatur dalam pasal 48 dan atau 69 PP No. 36 tahun 2004 maka wajib mendapatkan penunjukkan dari BU PIUNU sebagai Agen atau Penyalur berdasarkan Perjanjian kontrak Kerjasama;
- Bahwa apabila seseorang atau Badan Hukum melakukan kegiatan usaha Pengolahan, penyimpanan dan Niaga BBM tanpa izin usaha Pengolahan, penyimpanan dan Niaga, maka perbuatan tersebut patut diduga melanggar ketentuan Pasal 53 huruf a, c dan d UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan peraturan pelaksanaan pasal 28 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas yaitu Permen ESDM Nomor 0048 Tahun 2005 Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi menetapkan standard dan mutu (spesifikasi) BBM, BBG, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan yang dipasarkan dan/atau diedarkan di dalam negeri. Dengan demikian, masing-masing jenis BBM, baik bensin, avtur, solar, avgas, dll ditetapkan standar dan mutu spesifikasinya melalui Keputusan Direktur Jenderal. Dengan demikian, setiap produk BBM yang dijual secara umum kepada masyarakat wajib memenuhi kriteria minimal spesifikasi yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil dari Pengujian Laboratorium Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) terhadap minyak solar, bensin dan minyak bumi pada tanggal 27 Februari 2024 dari Lemigas Nomor : 202400297 / PK / DPMA.1 / II / 2024, sesuai dengan dengan LP/A/03/II/2024/SPKT.SAT RESKRIM/Polres Tebo/Polda Jambi diperoleh hasil uji Angka Oktana Riset (RON) sebesar 53,6 dengan keterangan TIDAK MEMENUHI standar mutu bahan bakar jenis Bensin RON 90 yang dipasarkan di dalam negeri sesuai SK Ditjen Migas No 0486.K / 10 / DJM.S / 2017, tanggal 23 November 2017 Sehingga berdasarkan hasil uji labolatorium tersebut dapat diduga bahwa minyak olahan yang yang diangkut oleh Terdakwa bersama saksi RIKI PINDIAN Bin EPI SARDANIL diduga tidak memenuhi spesifikasi yang berlaku dan memiliki karakteristik tipikal minyak yang diolah secara tradisional, tidak dapat diperjualbelikan kepada masyarakat. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah dan jenis BBM yang dihasilkan sebelum dapat diperjualbelikan di tengah-tengah masyarakat wajib memenuhi spesifikasi teknis BBM sebagaimana diatur oleh Menteri ESDM cq. Dirjen Migas Kementerian ESDM. Oleh karena itu masyarakat dilarang memasarkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan yang tidak memenuhi standar dan mutu yang telah ditetapkan oleh Menteri ESDM;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Rumah Makan Uni Dewi Simpang Pal 12 Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo Ashari, Terdakwa, dan Saksi ditangkap Polisi karena saat itu Ashari mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan No. Pol : BH 1992 LV melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak Olahan jenis Bensin sebanyak lebih kurang 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) liter yang termuat ke dalam 1 (Satu) buah Tedmon, 2 (dua) buah Drum dan 4 (empat) buah galon dan Riki Pindian mengendarai 1 (satu) unit Toyota Avanza warna abu-abu dengan No.Pol.: D 1338 BL melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak Olahan jenis Bensin sebanyak lebih kurang 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) liter yang termuat ke dalam 1 (Satu) buah Tedmon, 2 (dua) buah Drum dan 4 (empat) buah galon dari Desa Simpang Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak Olahan jenis Bensin dari Desa Simpang Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan yaitu dengan cara Azhar menghubungi penjual/penyuling minyak tradisional yang ada di daerah tersebut kemudian setelah Azhar membayar Bahan Bakar Minyak Olahan jenis Bensin tersebut, kemudian Terdakwa, Riki Pindian dan Ashari menjemput Bahan Bakar Minyak Olahan jenis Bensin tersebut untuk dijual kepada Eka yang beralamat di Unit II Rimbo Bujang;
- Bahwa Terdakwa memiliki peran sebagai pengurus atau orang kepercayaan dari pemilik Bahan Bakar Minyak, yang mana dalam perjalanan Terdakwa yang akan membayar setiap pengeluaran yang dibutuhkan di perjalanan seperti pengisian Bahan Bakar Minyak kendaraan, makan, minum, rokok, pembayaran pembelian Bahan Bakar Minyak yang diangkut oleh Terdakwa. Riki Pindian dan Ashari sebagai pengemudi dalam mengangkut bahan bakar minyak tersebut;
- Bahwa minyak olahan tersebut seharga Rp 1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per drum isi 210 (dua ratus sepuluh) liter;
- Bahwa Terdakwa bersama Riki Pindian dan Ashari tidak memiliki izin pengangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- Hasil dari Pengujian Laboratorium Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) terhadap minyak solar, bensin dan minyak bumi pada tanggal 27 Februari 2024 dari Lemigas Nomor : 202400297 / PK / DPMA.1 / II / 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil merek Toyota New Avanza Warna Abu Abu Metalik No. Pol D 1338 BL dengan nomor rangka : MHKM1BA3JCK084695 dan nomor mesin : DL62549;
2. 1 (satu) buah Tedmon yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bensin Olahan sebanyak + 1.000 liter;
3. 2 (dua) buah Drum plastik yang masing-masing berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bensin Olahan sebanyak + 210 liter;
4. 4 (buah) Gerigen yang masing-masing berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bensin Olahan sebanyak + 60 liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Rumah Makan Uni Dewi Simpang Pal 12 Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo Ashari, Terdakwa, dan Saksi ditangkap oleh saksi Anggi dan saksi Naufal karena saat itu saksi Ashari mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan No. Pol : BH 1992 LV melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak Olahan jenis Bensin sebanyak lebih kurang 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) liter yang termuat ke dalam 1 (Satu) buah Tedmon, 2 (dua) buah Drum dan 4 (empat) buah galon dan Saksi Riki Pindian mengendarai 1 (satu) unit Toyota Avanza warna abu-abu dengan No.Pol.: D 1338 BL melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak Olahan jenis Bensin sebanyak lebih kurang 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) liter yang termuat ke dalam 1 (Satu) buah Tedmon, 2 (dua) buah Drum dan 4 (empat) buah galon dari Desa Simpang Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak Olahan jenis Bensin dari Desa Simpang Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan yaitu dengan cara Azhar menghubungi penjual/penyuling minyak tradisional yang ada di daerah tersebut kemudian setelah Azhar membayar Bahan Bakar Minyak Olahan jenis Bensin tersebut, kemudian Terdakwa, Saksi Riki Pindian dan Ashari menjemput Bahan Bakar Minyak Olahan jenis Bensin tersebut untuk dijual kepada Eka yang beralamat di Unit II Rimbo Bujang;
- Bahwa Terdakwa memiliki peran sebagai pengurus atau orang kepercayaan dari pemilik Bahan Bakar Minyak, yang mana dalam perjalanan Terdakwa yang akan membayar setiap pengeluaran yang dibutuhkan di perjalanan seperti pengisian Bahan Bakar Minyak kendaraan, makan, minum, rokok, pembayaran pembelian Bahan Bakar Minyak yang diangkut oleh Terdakwa. Saksi Riki Pindian dan saksi Ashari sebagai pengemudi dalam mengangkut bahan bakar minyak tersebut;
- Bahwa minyak olahan tersebut seharga Rp 1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per drum isi 210 (dua ratus sepuluh) liter;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Riki Pindian dan saksi Ashari tidak memiliki izin pengangkutan;
- Bahwa berdasarkan hasil dari Pengujian Laboratorium Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) terhadap minyak solar, bensin dan minyak bumi pada tanggal 27 Februari 2024 dari Lemigas Nomor : 202400297 / PK / DPMA.1 / II / 2024, sesuai dengan sesuai dengan LP/A/03/II/2024/SPKT.SAT RESKRIM/Polres Tebo/Polda Jambi diperoleh hasil uji Angka Oktana Riset (RON) sebesar 53,6 dengan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan TIDAK MEMENUHI standar mutu bahan bakar jenis Bensin RON 90 yang dipasarkan di dalam negeri sesuai SK Ditjen Migas No 0486.K / 10 / DJM.S / 2017, tanggal 23 November 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 53 b Undang-Undang RI No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah pada pasal 40 angka 8 Undang-undang RI nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja subyek hukum. Adapun yang dimaksud "Setiap orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa Sri Dewi Yuliana als Juli Binti Amir;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sri Dewi Yuliana als Juli Binti Amir di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa Sri Dewi Yuliana als Juli Binti Amir yang identitas selengkapannya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usahanya yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan,

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan, dan/atau Niaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 pengangkutan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 bahwa kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 dilaksanakan dengan Izin Usaha sebagaimana dalam Pasal 1 angka 20;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Naufal, saksi Anggi, saksi Ashari, saksi Riki dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan yang lain dan terbukti pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Rumah Makan Uni Dewi Simpang Pal 12 Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo Ashari, Terdakwa, dan Saksi ditangkap oleh saksi Anggi dan saksi Naufal karena saat itu saksi Ashari mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan No. Pol : BH 1992 LV melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak Olahan jenis Bensin sebanyak lebih kurang 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) liter yang termuat ke dalam 1 (Satu) buah Tedmon, 2 (dua) buah Drum dan 4 (empat) buah galon dan Saksi Riki Pindian mengendarai 1 (satu) unit Toyota Avanza warna abu-abu dengan No.Pol.: D 1338 BL melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak Olahan jenis Bensin sebanyak lebih kurang 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) liter yang termuat ke dalam 1 (Satu) buah Tedmon, 2 (dua) buah Drum dan 4 (empat) buah galon dari Desa Simpang Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan. cara Terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak Olahan jenis Bensin dari Desa Simpang Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan yaitu dengan cara Azhar menghubungi penjual/penyuling minyak tradisional yang ada di daerah tersebut kemudian setelah Azhar membayar Bahan Bakar Minyak Olahan jenis Bensin seharga Rp 1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per drum isi 210 (dua ratus sepuluh) liter, kemudian Terdakwa, Saksi Riki Pindian dan Ashari menjemput Bahan Bakar Minyak Olahan jenis Bensin tersebut untuk dijual kepada Eka yang beralamat di Unit II Rimbo Bujang;

Menimbang, keterangan saksi Naufal, saksi Anggi, saksi Ashari, saksi Riki dan Keterangan Terdakwa terbukti bahwa Terdakwa memiliki peran sebagai pengurus atau orang kepercayaan dari pemilik Bahan Bakar Minyak, yang mana dalam perjalanan Terdakwa yang akan membayar setiap pengeluaran yang dibutuhkan di perjalanan seperti pengisian Bahan Bakar Minyak kendaraan,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan, minum, rokok, pembayaran pembelian Bahan Bakar Minyak yang diangkut oleh Terdakwa. Saksi Riki Pindian dan saksi Ashari sebagai pengemudi dalam mengangkut bahan bakar minyak tersebut dan tidak memiliki izin untuk melakukan pengangkutan;

Menimbang, berdasarkan hasil dari Pengujian Laboratorium Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) terhadap minyak solar, bensin dan minyak bumi pada tanggal 27 Februari 2024 dari Lemigas Nomor : 202400297 / PK / DPMA.1 / II / 2024, sesuai dengan sesuai dengan LP/A/03/II/2024/SPKT.SAT RESKRIM/Polres Tebo/Polda Jambi diperoleh hasil uji Angka Oktana Riset (RON) sebesar 53,6 dengan keterangan TIDAK MEMENUHI standar mutu bahan bakar jenis Bensin RON 90 yang dipasarkan di dalam negeri sesuai SK Ditjen Migas No 0486.K / 10 / DJM.S / 2017, tanggal 23 November 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan minyak olahan jenis bensin yang tidak memenuhi standar mutu bahan bakar sehingga dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Demikian unsur "Melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa penerapan unsur ini berlaku secara alternatif, dengan kata lain apakah bentuk penyertaan dalam perkara ini merupakan kriteria untuk mereka yang disebut sebagai orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*) dan sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*). Dengan terpenuhinya salah satu kriteria maka dianggap mewakili keseluruhan unsur;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan perbuatan Terdakwa, Majelis akan menguraikan terlebih dahulu secara singkat mengenai pengertian pelaku (*dader/pleger*), orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*), dan orang yang turut melakukan (*medeplegen*). Profesor Simons mengartikan pelaku (*dader/pleger*), adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan Undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang. Adapun Prof. Van Hammel mengartikan *dader* orang yang tindakannya atau kealpaanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik pasal yang bersangkutan. Jadi pelaku adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan (PAF. Lamintang, 1997:593-594);

Menimbang, bahwa pengertian orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*), adalah orang yang menyuruh melakukan suatu tindak pidana, sehingga dalam hal ini harus ada dua pihak yaitu orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*) dan orang yang disuruh melakukan (*pleger*). Adapun pengertian orang yang turut melakukan (*medeplegen*) menurut Prof. Van Hammel adalah orang yang ikut bersama-sama melakukan suatu tindak pidana yang mana unsur-unsur tindak pidana itu telah terpenuhi secara sempurna. (PAF. Lamintang, 1997: 617);

Menimbang, keterangan saksi Naufal, saksi Anggi, saksi Ashari, saksi Riki dan Keterangan Terdakwa terbukti bahwa Terdakwa memiliki peran sebagai pengurus atau orang kepercayaan dari pemilik Bahan Bakar Minyak, yang mana dalam perjalanan Terdakwa yang akan membayar setiap pengeluaran yang dibutuhkan di perjalanan seperti pengisian Bahan Bakar Minyak kendaraan, makan, minum, rokok, pembayaran pembelian Bahan Bakar Minyak yang diangkut oleh Terdakwa. Saksi Riki Pindian dan saksi Ashari sebagai pengemudi dalam mengangkut bahan bakar minyak tersebut dan tidak memiliki izin untuk melakukan pengangkutan. Dengan demikian unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 b Undang-Undang RI No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada pasal 40 angka 8 Undang-undang RI nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa memohon keringanan hukuman, dan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dengan alasan-alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa (dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa) dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Tedmon yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bensin Olahan sebanyak + 1.000 liter;
- 2 (dua) buah Drum plastik yang masing-masing berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bensin Olahan sebanyak + 210 liter;
- 4 (buah) Gerigen yang masing-masing berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bensin Olahan sebanyak + 60 liter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Mobil merek Toyota New Avanza Warna Abu Abu Metalik No. Pol D 1338 BL dengan nomor rangka : MHKM1BA3JCK084695 dan nomor mesin : DL62549;

Merupakan barang yang telah disita dari Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut di kembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa berdampak pada kerusakan lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa melakukan perbuatannya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 b Undang-Undang RI No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah pada pasal 40 angka 8 Undang-undang RI nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Mrt



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sri Dewi Yuliana als Juli Binti Amir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha mengakibatkan timbulnya kerusakan lingkungan secara bersama-sama", sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tedmon yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bensin Olahan sebanyak + 1.000 liter;
 - 2 (dua) buah Drum plastik yang masing-masing berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bensin Olahan sebanyak + 210 liter;
 - 4 (buah) Gerigen yang masing-masing berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bensin Olahan sebanyak + 60 liter;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Mobil merek Toyota New Avanza Warna Abu Abu Metalik No. Pol D 1338 BL dengan nomor rangka : MHKM1BA3JCK084695 dan nomor mesin : DL62549

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 oleh kami, Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silva Da Rosa, S.H., M.H., Lady Arianita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khaidir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rara Anggaraini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silva Da Rosa, S.H., M.H

Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Mrt



Lady Arianita, S.H.

Panitera Pengganti,

Khaidir, S.H., M.H.